



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
Telp (0537) 3032803 fax (0537) 3032869 email : dpmtsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503/01/SIOS/DPMPTSP/III/2022
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KECAMATAN TEWAH, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama atas Nama **ALOYSIUS GADUT, S.Pd** tanggal, 01 Maret 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah belum memiliki Izin Operasional Sekolah;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah, Kecamatan Tawah, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah, Kecamatan Tawah, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Nomor 420/206/PEM.SD-SMP/III/2022 Tanggal, 01 Maret 2022 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah, Kecamatan Tawah, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tawah pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Sekolah Menengah Pertama adalah Negeri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, **01 Maret 2022 s.d 01 Maret 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

HARRASENO, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Tawah di Kuala Tawah;